



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara perdata permohonan akan menjatuhkan penetapan terhadap perkara atas nama Pemohon :

CHRISTIAN SELANNO, lahir di Tegal tanggal 22 Desember 2022, agama Kristen, NIK 3301222212600003, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di JL. Dr. Sutomo Gg 2/15, RT.002 RW.004, Kelurahan Gunung Simpang, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, selanjutnya mohon disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara;

Setelah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 17 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dengan Nomor Register 75/Pdt.P/2022/PN Clp serta perubahannya tertanggal 25 Mei 2022 yang untuk selengkapannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Tegal pada tanggal 12 Desember 1960 berdasarkan pada Akte Kelahiran Nomor : 21/1960.- yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Tegal tertanggal 29 Desember 1960, nama pemohon tertulis/tercatat atas nama CHRISTIAAN;
2. Bahwa Pemohon telah menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri Cilacap berdasarkan pada Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tertanggal 25 April 1981, nama pemohon tertulis/tercatat atas nama CHRISTIAN SELANNO;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama Christina Sugiharti secara agama Kristen pada tanggal 17 Juni 1989 di Magelang dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 94/1989.- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Magelang tertanggal 17 Juli 1989 nama Pemohon tertulis/tercatat atas nama CHRISTIAAN SELANNO;

4. Bahwa berdasarkan pada Kartu Keluarga Nomor : 3301222901059752 nama pemohon tertulis/tercatat atas nama CHRISTIAN SELANNO;
5. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama pada dokumen milik Pemohon, maka dari itu Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon di dalam Akte Kelahiran Nomor : 21/1960.- yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Tegal tertanggal 29 Desember 1960, yang semula nama pemohon tertulis/tercatat atas nama CHRISTIAAN diubah menjadi atas nama CHRISTIAN SELANNO;
6. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan nama pada dokumen milik Pemohon, maka dari itu Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 94/1989.- yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 17 Juli 1989., yang semula nama pemohon tertulis/tercatat atas nama CHRISTIAAN SELANNO diubah menjadi atas nama CHRISTIAN SELANNO ;
7. Bahwa untuk menyamakan nama pemohon yang tertulis/tercatat didalam Akte Kelahiran milik Pemohon dengan dokumen lain milik Pemohon, maka untuk kepentingan dan Kepastian Hukum memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon dipersidangan guna diperiksa perihal permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang berisi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Akte Kelahiran Nomor : 21/1960.- yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Tegal tertanggal 29 Desember 1960, yang semula nama pemohon tertulis/tercatat atas nama CHRISTIAAN diubah menjadi atas nama CHRISTIAN SELANNO;
3. Menyatakan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 94/1989.- yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Magelang tanggal 17 Juli 1989., yang semula nama pemohon tertulis/tercatat atas nama CHRISTIAAN SELANNO diubah menjadi atas nama CHRISTIAN SELANNO ;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal Perubahan Nama Pemohon dalam Akte Kelahiran yang telah disebutkan diatas milik Pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal untuk ditulis dan dicatat mengenai perubahan nama Pemohon kedalam daftar Akta kelahiran;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal Perubahan Nama Pemohon dalam Akta Perkawinan yang telah disebutkan diatas milik Pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk ditulis dan dicatat mengenai perubahan nama Pemohon kedalam daftar Akta Perkawinan;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, maka Pemohon tersebut telah mengajukan alat bukti surat di persidangan yang berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 330122222600003 atas nama Christian Selanno, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21/1960 atas nama Christiaan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal tanggal 29 Desember 1960, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMEA Negeri Cilacap atas Nama Christian Selanno teranggal 25 April 1981, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 94/1989 tanggal 17 Juli 1989 antara Christiaan Selanno dengan Christina Sugiharti yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3301222901059752 atas nama Kepala Keluarga Christian Selanno, yang diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.5 merupakan bukti-bukti fotocopi yang telah diteliti dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, maka Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi PRIYO PRAPTANTO

Telah menerangkan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saksi kenal lama dengan Pemohon karena teman segereja;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Christina Sugiharti di Magelang tanggal 17 Juli 1989 dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin Namanya dalam Akta Kelahirannya atas nama CHRISTIAAN dan dalam Akta Perkawinan atas nama CHRISTIAAN SELANNO dirubah menjadi CHRISTIAN SELANNO, karena dokumen lainnya seperti Ijazah, KTP, KK bernama CHRISTIAN SELANNO dan perubahan ini akan digunakan saksi untuk mengurus pensiun isterinya;
- Bahwa nama Pemohon selama ini adalah CHRISTIAN SELANNO;

2. Saksi EDWIN SELANNO

Telah menerangkan di bawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Christina Sugiharti di Magelang tanggal 17 Juli 1989 dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin Namanya dalam Akta Kelahirannya atas nama CHRISTIAAN dan dalam Akta Perkawinan atas nama CHRISTIAAN SELANNO dirubah menjadi CHRISTIAN SELANNO, karena dokumen lainnya seperti Ijazah, KTP, KK bernama CHRISTIAN SELANNO dan perubahan ini akan digunakan untuk mengurus pensiun isterinya;
- Bahwa nama Pemohon selama ini adalah CHRISTIAN SELANNO;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan, dan selanjutnya Pemohon dimohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini guna mempersingkat uraian penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah ingin melakukan perubahan nama orang tuanya yang tercatat dalam Akta Kelahirannya dan telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Priyo Praptanto dan saksi Edwin Selanno;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut telah menerangkan di persidangan dibawah sumpah dan bukti surat P.1 s.d. P.5 merupakan bukti bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya sementara keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah bermohon untuk merubah gugatannya di persidangan, dengan menambahkan perubahan namanya dalam Akta Perkawinan yang awalnya hanya perubahan namanya dalam Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan permohonan menambahkan hal pokok tetapi karena menurut azas keadilan dan kemanfaatan dan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka Hakim dengan mendengar alasan utama Pemohon perubahan nama itu untuk pengurusan pensiun isterinya maka agar Pemohon tidak berulang kali mengurus perubahan namanya yang tentu saja hal itu membuat tidak efektif dan efisien karena menjadi tidak cepat, tidak sederhana dan biaya tidak ringan serta tidak adil dan tidak bermanfaat sehingga perubahan permohonan itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini keinginan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu dari nama CHRISTIAAN dan nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Pemohon yaitu dari nama CHRISTIAAN SELANNO, semuanya diubah menjadi CHRISTIAN SELANNO;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo UU Nomor 24 Tahun 2013 dan dalam Peraturan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil hanya mengenal perubahan nama, pembetulan akta pencatatan sipil dan pembatalan akta pencatatan sipil. Perubahan Nama yang telah tercatat dalam akta pencatatan sipil dapat dilakukan atas permintaan subyek akta dengan bentuk hukum adalah penetapan pengadilan. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan atas permintaan subyek akta jika dalam akta tersebut ada kesalahan tulis redaksional dan bentuk hukumnya adalah penetapan pengadilan. Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan atas permintaan orang lain atau subjek akta, dengan alasan akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah dan bentuk hukumnya adalah putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama seseorang dalam akta kelahiran diatur dalam Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perubahan nama berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus didasarkan penetapan pengadilan negeri di tempat Pemohon, sehingga permohonannya juga wajib diajukan ditempat Pemohon berada, sehingga dari ketentuan tersebut dan berdasarkan dari identitas Pemohon dalam permohonan dalam bukti P.1 dan P.5 diketahui Pemohon bertempat tinggal di JL. Dr. Sutomo Gg 2/15, RT.002 RW.004, Kelurahan Gunung Simping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s.d. P.5 dan keterangan saksi Priyo Praptanto dan saksi Edwin Selanno diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan Christina Sugiharti di Magelang tanggal 17 Juli 1989 dan sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tercatat atas nama Christiaan, sedangkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan tercatat atas nama Christiaan Selanno, sedangkan nama Pemohon dalam STTB, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tercatat atas nama Christian Selanno;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, maka Hakim melihat adanya perbedaan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya, Akta Perkawinannya yang berbeda dengan nama dalam STTB, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, di mana nama Pemohon adalah Christian

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanno dan telah dipergunakan sehari-hari sejak lama. Hakim melihat perlunya keseragaman nama Pemohon demi ketertiban dokumen kependudukannya, sehingga berdasarkan Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta mempertimbangkan azas Kepastian, azas Keadilan, dan azas Kemanfaatan bagi Pemohon maka permohonan Pemohon tersebut berdasar dan beralasan hukum dikabulkan, sehingga petitum ke-2 dan ke-3 beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan dengan penambahan dalam amar merubah substansinya tanpa ultra petita;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 telah dikabulkan maka menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 102 huruf "b" UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan resmi penetapan ini melaporkan perubahan nama ke Instansi Pelaksana di tempat domisili Pemohon, dan dalam hal ini domisili Pemohon berada di Kabupaten Cilacap, sehingga Pemohon wajib melaporkan perubahan nama ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap menjadi kewajiban hukum pula bagi Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk mencatat perihal perubahan nama Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga petitum ke-3 dan ke-4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan dalam amar putusan tanpa merubah substansinya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, 3, 4 dan 5 telah dikabulkan, maka adanya permohonan Pemohon agar beban biaya perkara dibebankan pada Pemohon, oleh karena itu kepada Pemohon agar dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini, maka petitum ke-6 beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 102 huruf "b" UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 21/1960 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal tertanggal 29 Desember 1960 yang semula tertulis/tercatat atas nama CHRISTIAAN diubah menjadi atas nama CHRISTIAN SELANNO;
3. Merubah nama Pemohon dalam Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 94/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 17 Juli 1989 yang semula tertulis/tercatat atas nama CHRISTIAAN SELANNO diubah menjadi atas nama CHRISTIAN SELANNO;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perihal perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran dan Akta Perkawinannya beserta Kutipannya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk mencatat perihal perubahan nama Pemohon tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 oleh Christian Wibowo, S.H., M.Hum sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cilacap, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka oleh umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sudarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sudarso, S.H.

Christian Wibowo, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Sumpah	:	Rp.	10.000,00
4.	Materai Penetapan	:	Rp.	10.000,00
5.	Redaksi Penetapan	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH		:	Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2022/PN Clp